

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

Korum dan putusan rapat gabungan

Pasal 33

(1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari jumlah anggota Pengawas.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) dari jumlah anggota Pengawas.

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

(4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.

(5) Berita Acara Rapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

(6) Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menanda-tangani usul tersebut.

(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

Tahun buku

Pasal 34

(1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

(2) Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

Laporan tahunan

Pasal 35

(1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.

- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan wajib ditanda-tangani oleh Pengurus dan Pengawas.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menanda-tangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman kantor Yayasan.

Perubahan anggaran dasar

Pasal 36

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah Pembina.
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per-tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.

- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

Penggabungan

Pasal 38

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
- a. ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

(3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

(4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

P e m b u b a r a n

Pasal 40

(1) Yayasan bubar karena :

a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;

2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau

3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

(5) ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung-jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

(6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

(7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Cara penggunaan kekayaan sisa likuidasi

Pasal 42

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

Peraturan penutup

Pasal 43

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

(2) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

Selanjutnya penghadap menerangkan bahwa :
Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Yayasan ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan serta menanda-tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Penghadap saya, notaris, kenal.

Demikianlah akta ini,

Dibuat dan dilangsungkan di Samarinda, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yakni :

1. Nyonya Evi Rosanti, Sarjana Pertanian, lahir di Samarinda, pada tanggal 16 Maret 1973 (enam belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Proklamasi III, Rukun Tetangga 027, Kelurahan Sungai Pinang Dalam; dan

2. Nyonya Sringatin, lahir di Samarinda, pada tanggal 09 April 1971 (nol sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Bukit Barisan, Rukun Tetangga 022, Kelurahan Jawa;

kedua-duanya pegawai kantor saya, notaris.

Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.

Dilangsungkan dengan empat belas perubahan, yakni karena tujuh tambahan, tiga coretan dan empat coretan dengan penggantian.

Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Samarinda, 12 Januari 2011.

Notaris Di Samarinda.

LIA CITTAWAN NANDA GUNAWAN, SH.

AKTA PERBAIKAN

**BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI
YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

Nomor : -11-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Juni 2010 (sepuluh Juni dua ribu sepuluh), pukul 13.25 (tiga belas lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Tengah.

Hadir dihadapan saya, Lia Cittawan Nanda Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

Tuan Doktorandus Leonardus Clorus Adriansyah Robin Jonathan, Magister Management, Magister of Science, lahir di Samarinda, pada tanggal 11 Agustus 1950 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Yos Sudarso nomor 7, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Karang Mumus, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5001.110850.0002;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa sebagaimana yang termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda, tanggal 10 September 2005 (sepuluh September dua ribu lima) nomor 09, yang dibuat dihadapan saya, notaris, mewakili pengurus Yayasan, demikian dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda, berkedudukan di Samarinda, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal 06 Agustus 1962 (nol enam Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua) nomor 33, dibuat dihadapan Raden Ngabei Prodjosumarto, pada waktu itu Notaris Merangkap di Samarinda. Anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain sebagaimana ternyata dalam akta tanggal 29 April 1998 (dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) nomor 60,

dibuat dihadapan Haji Hardjo Gunawan, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Samarinda, dan akta tanggal 02 Desember 2003 (noi dua Desember dua ribu tiga) nomor 1, dibuat dihadapan saya, notaris;

(untuk selanjutnya Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda tersebut cukup disebut "Yayasan");

Penghadap telah saya, notaris, kenal.

Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan :

bahwa dalam rangka mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang mengenai perubahan anggaran dasar Yayasan yang termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda, tanggal 10 September 2005 (sepuluh September dua ribu lima) nomor 09, yang dibuat dihadapan saya, notaris, maka penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menganggap perlu untuk dan dengan ini mengadakan perubahan/perbaikan terhadap beberapa ketentuan dalam anggaran dasar Yayasan tersebut, yaitu ketentuan pada :

I. Pasal 1;

II. Pasal 3;

III. Pasal 5 ayat 1;

IV. Pasal 43;

Sehingga menjadi sebagai berikut :

I. Pasal 1 diubah, sehingga untuk selanjutnya menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1.

(1) Yayasan ini bernama Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air Putih.

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

II. Pasal 3 diubah, sehingga untuk selanjutnya menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

Kegiatan

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. di bidang sosial yang meliputi :

- mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi;
- mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan informal seperti kursus-kursus keterampilan/pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, penyuluhan-penyuluhan, kesenian, dan olahraga;
- mendirikan Panti Asuhan/Panti Jompo, dan Panti Werda;
- mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium;
- pembinaan olahraga;
- penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;
- mengadakan studi banding;

b. di bidang kemanusiaan yang meliputi :

- memberi bantuan kepada korban bencana alam;
- memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;
- mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
- memberikan perlindungan konsumen;
- melestarikan lingkungan hidup;

- c. di bidang keagamaan yang meliputi :
- mendirikan sarana ibadah;
 - meningkatkan pemahaman keagamaan;
 - mengadakan studi banding keagamaan;

III. Pasal 5 ayat 1 diubah, sehingga untuk selanjutnya menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

Kekayaan

Pasal 5.

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, yang sampai sekarang telah berkembang menjadi Rp.10.378.902.500,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah).

IV. Pasal 43 diubah, sehingga untuk selanjutnya menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

Peraturan penutup

Pasal 43.

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, maka telah diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan yang baru untuk periode tanggal 30 April 2009 (tiga puluh April dua ribu sembilan) sampai 30 April 2014 (tiga puluh April dua ribu empat belas) yaitu sebagai berikut :

I. Dewan Pembina.

Ketua : Tuan Doktorandus Yurnalis Ngayoh, Magister Management, lahir di Barong Tongkok (Kutai

Barat), pada tanggal 20 Agustus 1942 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus empat puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Milono nomor 01, Rukun Tetangga 009, Kelurahan Bugis, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5103.200842.0001;

Wakil Ketua : Tuan Doktorandus Haji Awang Faroek Ishak, Magister Management, Magister of Science, lahir di Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara), pada tanggal 31 Juli 1948 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Barito nomor 08, Rukun Tetangga 022, Kelurahan Pelabuhan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 6472043107480002;

Sekretaris : Tuan Haji Aji Bambang Abdurachim, Sarjana Hukum, lahir di Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara), pada tanggal 21 Desember 1935 (dua puluh satu Desember seribu sembilan ratus tiga puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Sawo nomor 9, Rukun Tetangga 056, Kelurahan Sidodadi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.211235.0001;

Anggota : 1. Tuan Doktorandus Haji Djakfar Achmad, lahir di Sanga-Sanga (Kabupaten Kutai

Kartanegara), pada tanggal 15 Februari 1934 (lima belas Februari seribu sembilan ratus tiga puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 214, Rukun Tetangga 23, Kelurahan Air Putih, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 03.1006/10031/13787/1995;

2. Tuan Doktorandus Haji Syaiful Teteng, Magister Humaniora, lahir di Berau, pada tanggal 15 September 1951 (lima belas September seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Kedondong nomor 14 Voorfo, Rukun Tetangga 007, Kelurahan Gunung Kelua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.150951.0001;
3. Tuan Doktorandus Haji Adji Amiddin Hassan, lahir di Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara), pada tanggal 22 Juli 1930 (dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus tiga puluh), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Gamelan Blok E nomor 9, Rukun Tetangga 035, Kelurahan Dadi Mulya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.220730.0001;
4. Tuan Doktorandus Haji Hermain Okol, lahir di Tenggarong (Kabupaten Kutai

Kartanegara), pada tanggal 12 Oktober 1935 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus tiga puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Gurami nomor 15, Rukun Tetangga 02, Kelurahan Sungai Dama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 04.1002/546/704/1995;

5. Nyonya Doktor Hajjah Adji Farida Ardans, lahir di Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara), pada tanggal 01 Oktober 1939 (nol satu Oktober seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kenanga nomor 2A, Rukun Tetangga 005, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.6306.411039.7001;

II. Dewan Pengurus.

- | | | |
|------------|---|---|
| Ketua Umum | : | Tuan Doktorandus Haji Awang Faisjal Ishak, lahir di Kutai, pada tanggal 21 Juni 1933 (dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus tiga puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Rajawali nomor 55, Rukun Tetangga 01, Kelurahan Pelita, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5001.210633.0001; |
| Ketua I | : | Tuan Doktorandus Haji Aji Syahfur Hakim, lahir di Tenggarong (Kabupaten Kutai |

Kartanegara), pada tanggal 09 Oktober 1940 (nol sembilan Oktober seribu sembilan ratus empat puluh), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Langsung nomor 1, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Gunung Kelua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.091040.0001;

Ketua II : Tuan Insinyur Haji Mochdar Hasan, Magister of Science, lahir di Samarinda, pada tanggal 18 April 1947 (delapan belas April seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Kedondong Dalam nomor 86, Rukun Tetangga 005, Kelurahan Gunung Kelua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 6472031804470002;

Ketua III : Tuan Haji Awang Dharma Bakti, Sarjana Teknik, Master Teknik lahir di Long Iram (Kabupaten Kutai Barat), pada tanggal 10 Agustus 1949 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Bhayangkara nomor 3, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Dadi mulya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.100849.0004;

Sekretaris Umum : Tuan Doktorandus Leonardus Clorus Adriansyah Robin Jonathan, Magister Management

Magister of Science, lahir di Samarinda, pada tanggal 11 Agustus 1950 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Yos Sudarso nomor 7, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Karang Mumus, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5001.110850.0002;

Sekretaris I : Tuan Doktor Insinyur Haji Rudy Triascahyo Koesnandar, Master of Forestry, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 06 Nopember 1958 (nol enam Nopember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Sangata, Jalan Assadiyah nomor 58, Rukun Tetangga 13, Kelurahan Sangata Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 04.2001/10301/22199/2007;

Sekretaris II : Tuan Nyoman Sukartika, Sarjana Ekonomi, lahir di Tabanan (Bali), pada tanggal 21 Mei 1953 (dua puluh satu Mei seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Rotan Semambu nomor 1, Rukun Tetangga 010, Kelurahan Air Hitam, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.210553.0003;

Bendahara Umum : Nyonya Doktoranda Hajjah Wirasni Dahlan, Magister Management, Magister Humaniora, lahir di Ambon, pada tanggal 14 Februari

- 1955 (empat belas Februari seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Kedondong Dalam nomor 14 Voorfo, Rukun Tetangga 008, Kelurahan Gunung Kelua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 6472031402550001;
- Bendahara I** : Nyonya Mardiana, Sarjana Ekonomi, lahir di Samarinda, pada tanggal 19 Desember 1970 (sembilan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Ramania F3B nomor 78, Rukun Tetangga 045, Kelurahan Sidodadi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor : 17.5002.591270.0001;
- Bendahara II** : Tuan Haji Zainur, Bachelor of Arts, lahir di Balikpapan, pada tanggal 16 Januari 1939 (enam belas Januari seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Kecapi nomor 18, Rukun Tetangga 005, Kelurahan Dadimulya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.160139.0001;
- Anggota** : 1. Tuan Insinyur Haji Nusyirwan Ismail, Magister of Science, lahir di Samarinda, pada tanggal 24 Oktober 1959 (dua puluh empat Oktober seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,

- Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 68, Rukun Tetangga 014, Kelurahan Pasar Pagi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 6472042410590002;
2. Tuan Doktorandus Sulaiman Gafur, lahir di Berau, pada tanggal 09 April 1952 (nol sembilan April seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Kadrie Oening kompleks, Erlisa, Rukun Tetangga 018, Kelurahan Air Hitam, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.090452.0001;
- III. Dewan Pengawas.**
- Ketua** : Tuan Doktorandus Haji Sayid Syafran Alhabsjie, lahir di Samarinda, pada tanggal 10 Juni 1942 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 01, Rukun Tetangga 005, Kelurahan Bugis, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.100642.0001;
- Wakil Ketua** : Tuan Doktorandus Haji Bahagia Yusuf, lahir di Long Iram (Kabupaten Kutai Barat), pada tanggal 27 Agustus 1941 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus empat puluh

satu), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Manggis, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Sidodadi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.270841.0001;

Sekretaris

: Tuan Doktorandus Haji Bambang Sutopo, Sarjana Ekonomi, Magister Management, lahir di Boyolali, pada tanggal 30 Nopember 1950 (tiga puluh Nopember seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda Komplek Wijaya Kusuma nomor 66, Rukun Tetangga 019, Kelurahan Air Putih, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 6472033011500001;

Anggota

1. Tuan Haji Ali Sabran Bakri, Sarjana Hukum, lahir di Samarinda, pada tanggal 28 April 1941 (dua puluh delapan April seribu sembilan ratus empat puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Kulintang nomor 15, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Dadimulya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.280441.0001;
2. Tuan Doktorandus Haji Mardeksyah Bajurle, Sarjana Ekonomi, lahir di Berau, pada tanggal 17 Agustus 1950 (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus lima

puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda Komplek Wijaya Kusuma nomor 90 C, Rukun Tetangga 019, Kelurahan Air Putih, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.170850.0001;

3. Tuan Doktorandus Haji Mur'an Latif, Magister Management, lahir di Samarinda, pada tanggal 01 Juni 1950 (nol satu Juni seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Pemuda 4 nomor 45, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Temindung Permai, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 6472050106500005;

Selanjutnya Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas juga menegaskan, bahwa ketentuan-ketentuan lainnya yang termuat dalam akta tanggal 10 September 2005 (sepuluh September dua ribu lima) nomor 09, yang dibuat dihadapan saya, notaris, yang tidak diubah/diperbaiki dengan akta ini, tetap berlaku sebagaimana adanya.

dan akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini memberi kuasa kepada saya, notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, untuk memohon pengesahan/persetujuan dan/atau pendaftaran atas anggaran dasar Yayasan ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan/persetujuan tersebut dan untuk mengajukan serta menanda-tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Demikianlah akta ini,

Dibuat dan dilangsungkan di Samarinda, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yakni :

1. Nyonya Evi Ariyanti Agustina, Sarjana Hukum, lahir di Sebulu, pada tanggal 18 Agustus 1975 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Haji Emboen Suryana Perumahan Sambutan Permai Blok BM nomor 05, Rukun Tetangga 023, Kelurahan Sambutan; dan
2. Nyonya Indriani, lahir di Samarinda pada tanggal 12 April 1979 (dua belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Mulawarman, Rukun Tetangga 007, Kelurahan Karang Mumus;
kedua-duanya pegawai kantor saya, notaris.

Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada penghadap, dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, notaris.

Dilangsungkan dengan satu perubahan, yakni karena satu coretan dengan penggantian.

Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana Mestinya.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.
Samarinda, 16 Juni 2010.
Notaris Di Samarinda

LIA CITTAWAN NANDA GUNAWAN, SH.

AKTA PERBAIKAN

**BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI
YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

Nomor : -15-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Juli 2010 (dua puluh satu Juli dua ribu sepuluh), pukul 13.10 (tiga belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Tengah.

Hadir dihadapan saya, Lia Cittawan Nanda Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

Tuan Doktorandus Leonardus Clorus Adriansyah Robin Jonathan, Magister Management, Magister of Science, lahir di Samarinda, pada tanggal 11 Agustus 1950 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Yos Sudarso nomor 7, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Karang Mumus, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5001.110850.0002;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa sebagaimana yang termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda, tanggal 10 September 2005 (sepuluh September dua ribu lima) nomor 09, yang dibuat dihadapan saya, notaris, mewakili pengurus Yayasan, demikian dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda, berkedudukan di Samarinda, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal 06 Agustus 1962 (nol enam Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua) nomor 33, dibuat dihadapan Raden Ngabei

Prodjosumarto, pada waktu itu Notaris Merangkap di Samarinda. Anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain sebagaimana ternyata dalam :

- akta tanggal 29 April 1998 (dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) nomor 60, dibuat dihadapan Haji Hardjo Gunawan, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Samarinda;
- akta tanggal 02 Desember 2003 (nol dua Desember dua ribu tiga) nomor 1;
- akta tanggal 10 September 2005 (sepuluh September dua ribu lima) nomor 09; dan
- akta tanggal 10 Juni 2010 (sepuluh Juni dua ribu sepuluh) nomor 11;
- ketiga-tiganya dibuat dihadapan saya, notaris;

(untuk selanjutnya Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda tersebut cukup disebut "Yayasan");

Penghadap telah saya, notaris, kenal.

Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan :

bahwa dalam rangka mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang mengenai perubahan anggaran dasar Yayasan yang termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda, tanggal 10 September 2005 (sepuluh September dua ribu lima) nomor 09, yang dibuat dihadapan saya, notaris, dan dengan memperhatikan aturan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang, maka penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menganggap perlu untuk dan dengan ini mengadakan perubahan/perbaikan lagi terhadap ketentuan dalam anggaran dasar Yayasan tersebut, yaitu ketentuan pada :

Pasal 43;

Sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 43 diubah, sehingga untuk selanjutnya menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

Peraturan penutup

Pasal 43.

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, maka telah diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan yang baru untuk periode tanggal 30 April 2009 (tiga puluh April dua ribu sembilan) sampai 30 April 2014 (tiga puluh April dua ribu empat belas) yaitu sebagai berikut :

I. Pembina.

Ketua

: Tuan Doktorandus Yurnalis Ngayoh, Magister Management, lahir di Barong Tongkok (Kutai Barat), pada tanggal 20 Agustus 1942 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus empat puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Milono nomor 01, Rukun Tetangga 009, Kelurahan Bugis, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5103.200842.0001;

Wakil Ketua

: Tuan Doktorandus Haji Awang Faroek Ishak, Magister Management, Magister of Science, lahir di Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara), pada tanggal 31 Juli 1948 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Barito nomor 08,

Anggota

Rukun Tetangga 022, Kelurahan Pelabuhan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 6472043107480002;

1. Tuan Haji Aji Bambang Abdurachim, Sarjana Hukum, lahir di Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara), pada tanggal 21 Desember 1935 (dua puluh satu Desember seribu sembilan ratus tiga puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Sawo nomor 9, Rukun Tetangga 056, Kelurahan Sidodadi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.211235.0001;
2. Tuan Doktorandus Haji Djakfar Achmad, lahir di Sanga-Sanga (Kabupaten Kutai Kartanegara), pada tanggal 15 Februari 1934 (lima belas Februari seribu sembilan ratus tiga puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 214, Rukun Tetangga 23, Kelurahan Air Putih, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 03.1006/10031/13787/1995;
3. Tuan Doktorandus Haji Syaiful Teteng, Magister Humaniora, lahir di Berau, pada tanggal 15 September 1951 (lima belas September seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Kedondong nomor 14 Voorfo, Rukun

Tetangga 007, Kelurahan Gunung Kelua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.150951.0001;

4. Tuan Doktorandus Haji Adji Amiddin Hassan, lahir di Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara), pada tanggal 22 Juli 1930 (dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus tiga puluh), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Gamelan Blok E nomor 9, Rukun Tetangga 035, Kelurahan Dadi Mulya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.220730.0001;
5. Tuan Doktorandus Haji Hermain Okol, lahir di Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara), pada tanggal 12 Oktober 1935 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus tiga puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Gurami nomor 15, Rukun Tetangga 02, Kelurahan Sungai Dama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 04.1002/546/704/1995;
6. Nyonya Doktor Hajjah Adji Farida Ardans, lahir di Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara), pada tanggal 01 Oktober 1939 (satu Oktober seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kenanga nomor 2A, Rukun Tetangga 005, Kelurahan Cilandak

Timur, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.6306.411039.7001;

II. Pengurus.

- Ketua Umum** : Tuan Doktorandus Haji Awang Faisjal Ishak, lahir di Kutai, pada tanggal 21 Juni 1933 (dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus tiga puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Rajawali nomor 55, Rukun Tetangga 01, Kelurahan Pelita, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5001.210633.0001;
- Ketua I** : Tuan Doktorandus Haji Aji Syahfur Hakim, lahir di Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara), pada tanggal 09 Oktober 1940 (nol sembilan Oktober seribu sembilan ratus empat puluh), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Langsung nomor 1, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Gunung Kelua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.091040.0001;
- Ketua II** : Tuan Insinyur Haji Mochdar Hasan, Magister of Science, lahir di Samarinda, pada tanggal 18 April 1947 (delapan belas April seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Kedondong Dalam nomor 86, Rukun Tetangga 005, Kelurahan Gunung Kelua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 6472031804470002;

- Ketua III** : Tuan Haji Awang Dharma Bakti, Sarjana Teknik, Master Teknik lahir di Long Iram (Kabupaten Kutai Barat), pada tanggal 10 Agustus 1949 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Bhayangkara nomor 3, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Dadi mulya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.100849.0004;
- Sekretaris Umum**: Tuan Doktorandus Leonardus Clorus Adriansyah Robin Jonathan, Magister Management, Magister of Science, lahir di Samarinda, pada tanggal 11 Agustus 1950 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Yos Sudarso nomor 7, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Karang Mumus, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5001.110850.0002;
- Sekretaris I** : Tuan Doktor Insinyur Haji Rudy Triascahyo Koesnandar, Master of Forestry, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 06 Nopember 1958 (nol enam Nopember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Sangata, Jalan Assadiyah nomor 58, Rukun Tetangga 13, Kelurahan Sangata Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 04.2001/10301/22199/2007;

- Sekretaris II : Tuan Nyoman Sukartika, Sarjana Ekonomi, lahir di Tabanan (Bali), pada tanggal 21 Mei 1953 (dua puluh satu Mei seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Rotan Semambu nomor 1, Rukun Tetangga 010, Kelurahan Air Hitam, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor : 17.5002.210553.0003;
- Bendahara Umum : Nyonya Doktoranda Hajjah Wirasni Dahlan, Magister Management, Magister Humaniora, lahir di Ambon, pada tanggal 14 Februari 1955 (empat belas Februari seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Kedondong Dalam nomor 14 Voorfo, Rukun Tetangga 008, Kelurahan Gunung Kelua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor : 6472031402550001;
- Bendahara I : Nyonya Mardiana, Sarjana Ekonomi, lahir di Samarinda, pada tanggal 19 Desember 1970 (sembilan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Rmania F3B nomor 78, Rukun Tetangga 045, Kelurahan Sidodadi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.591270.0001;
- Bendahara II : Tuan Haji Zainur, Bachelor of Arts, lahir di Balikpapan, pada tanggal 16 Januari 1939 (enam belas Januari seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,

- Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Kecapi nomor 18, Rukun Tetangga 005, Kelurahan Dadimulya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.160139.0001;
- Anggota : 1. Tuan Insinyur Haji Nusyirwan Ismail, Magister of Science, lahir di Samarinda, pada tanggal 24 Oktober 1959 (dua puluh empat Oktober seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 68, Rukun Tetangga 014, Kelurahan Pasar Pagl, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 6472042410590002;
2. Tuan Doktorandus Sulaiman Gafur, lahir di Berau, pada tanggal 09 April 1952 (nol sembilan April seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Kadrie Oening komplek Erlisa, Rukun Tetangga 018, Kelurahan Air Hitam, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.090452.0001;
- III. Pengawas.
Ketua : Tuan Doktorandus Haji Sayid Syafran Alhabsjje, lahir di Samarinda, pada tanggal 10 Juni 1942 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,

bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 01, Rukun Tetangga 005, Kelurahan Bugis, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.100642.0001;

Wakil Ketua : Tuan Doktorandus Haji Bahagia Yusuf, lahir di Long Iram (Kabupaten Kutai Barat), pada tanggal 27 Agustus 1941 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus empat puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Manggis, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Sidodadi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.270841.0001;

Anggota : 1. Tuan Doktorandus Haji Bambang Sutopo, Sarjana Ekonomi, Magister Management, lahir di Boyolali, pada tanggal 30 Nopember 1950 (tiga puluh Nopember seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda Komplek Wijaya Kusuma IV nomor 66, Rukun Tetangga 019, Kelurahan Air Putih, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 6472033011500001;

2. Tuan Haji Ali Sabran Bakri, Sarjana Hukum, lahir di Samarinda, pada tanggal 28 April 1941 (dua puluh delapan April seribu sembilan ratus empat puluh satu), Warga

Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Kulintang nomor 15, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Dadimulya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.280441.0001;

3. Tuan Doktorandus Haji Mardeksyah Bajurie, Sarjana Ekonomi, lahir di Berau, pada tanggal 17 Agustus 1950 (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia/Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda Komplek Wijaya Kusuma nomor 90 C, Rukun Tetangga 019, Kelurahan Air Putih, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 17.5002.170850.0001;

4. Tuan Doktorandus Haji Mur'an Latif, Magister Management, lahir di Samarinda, pada tanggal 01 Juni 1950 (satu Juni seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Pemuda 4 nomor 45, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Temindung Permai, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor 6472050106500005;

Selanjutnya Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas juga menegaskan, bahwa ketentuan-ketentuan lainnya yang termuat dalam akta tanggal 10 September 2005 (sepuluh September dua ribu lima) nomor 09, yang dibuat dihadapan saya, notaris, yang tidak diubah/diperbaiki dengan akta ini, tetap berlaku sebagaimana adanya.

dan akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini memberi kuasa kepada notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, untuk memohon pengesahan/persetujuan dan/atau pendaftaran atas anggaran dasar Yayasan ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan/persetujuan tersebut dan untuk mengajukan serta menanda-tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Demikianlah akta ini,

Dibuat dan dilangsungkan di Samarinda, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yakni :

1. Nyonya Evi Ariyanti Agustina, Sarjana Hukum, lahir di Sebulu, pada tanggal 18 Agustus 1975 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Haji Emboen Suryana Perumahan Sambutan Permai Blok BM nomor 05, Rukun Tetangga 023, Kelurahan Sambutan; dan
2. Nyonya Indriani, lahir di Samarinda, pada tanggal 12 April 1979 (dua belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Mulawarman, Rukun Tetangga 007, Kelurahan Karang Mumus;
kedua-duanya pegawai kantor saya, notaris.

Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada penghadap, dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, notaris.

Dilangsungkan dengan satu perubahan, yakni karena satu coretan dengan penggantian.

Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana Mestinya.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya,
Samarinda, 22 Juli 2010.
Notaris Di Samarinda

LIA CITTAWAN NANDA GUNAWAN, SH.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.

info@untag-smd.ac.id